

PEDOMAN

INTEGRITAS, TRANSPARANSI, DAN KEPATUHAN

Edisi 01 Revisi 00

Efektif : 15 Agustus 2025

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman Integritas, Transparansi dan kepatuhan ini merupakan salah satu perangkat bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas Tata Kelola Organisasi (*Code of Corporate Governance*) dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2003 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Gapura Angkasa, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman Integritas, Transparansi dan kepatuhan yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 19 Agustus 2025

PT GAPURA ANGKASA

DEWAN KOMISARIS



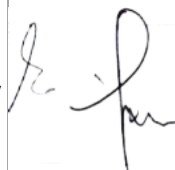
Kartika Nur Rakhman
Plt. Komisaris Utama

DIREKSI



Troficiendy Suroso
Direktur Utama

DAFTAR TIM PENYUSUN
NOMOR DOKUMEN : Nomor: SKEP/DU/6031 /AUG/2025
JUDUL : INTEGRITAS, TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN
EDISI NOMOR : 01
REVISI NOMOR : 00
TANGGAL EFEKTIF : 15 Agustus 2025

	Jabatan	Nama	Tanda tangan
Disiapkan oleh	Corporate Legal Division Head	Andrew Octavianus	
	Stakeholder Relations Division Head	Dewi Kumalasari	
	Governance & Compliance Division Head	Andika Faizal Rezky	
Diperiksa oleh	Corporate Secretary & General Affairs Group Head	Ade Chandra	
	Legal Group Head	IG. Bagus Parta D	
	Risk Management & Governance Group Head	Iwan Setiawan	

DAFTAR ISI

Bagian	Halaman
Cover.....	i
Lembar Pengesahan Direksi dan Dewan Komisaris.....	ii
Daftar Tim Penyusun.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Distribusi Dokumen.....	vii
Catatan Perubahan Dokumen.....	ix
Daftar Halaman Efektif.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.4 Risiko Pedoman.....	3
1.5 Mutu Baku.....	4
1.6 Definisi dan Istilah.....	4
BAB II ORGANISASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	
2.1 Dewan Komisaris.....	12
2.2 Direksi.....	12
2.3 Direktur yang membidangi Fungsi Governance.....	13
2.4 Group Head.....	14
2.5 Group yang Melaksanakan Fungsi Governance.....	14
2.6 Group yang Melaksanakan Fungsi Penyusunan Dokumen Peraturan.....	14
2.7 Group yang Melaksanakan Fungsi Sumberdaya Manusia.....	14
2.8 Group yang Melaksanakan Fungsi Keuangan dan Fungsi Akuntansi.....	15
2.9 Unit Pengendali Gratifikasi.....	15
2.10 Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).....	16
2.11 Tim WhistleBlowing System (WBS).....	17
BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI	
3.1 Prinsip Dasar.....	18
3.2 Kategori Gratifikasi.....	19
3.3 Batasan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi.....	23
3.4 Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi.....	26
3.5 Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi.....	26
BAB IV PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA	
4.1 Wajib Laporkan dan Waktu Penyampaian LHKPN.....	31
4.2 Tata Cara Pengisian, Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.....	32
4.3 Sanksi.....	33
BAB V SYSTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	
5.1 Konteks Perusahaan dan Peran Perusahaan dalam SMAP.....	34

Bagian		Halaman
5.2	Kepemimpinan.....	36
5.3	Perancangan SMAP.....	37
5.4	Dukungan Penerapan SMAP.....	39
5.5	Operasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan.....	44
5.6	Evaluasi Kinerja.....	50
5.7	Peningkatan Perbaikan Kesenambungan.....	52
BAB VI SYSTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM		
6.1	Penyelenggaraan WhistleBlowing System.....	54
6.2	Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Laporan.....	57